BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 443.52/591 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN DAN PENYELENGGARAAN AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPONS

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa Audit Maternal Perinatal (AMP) merupakan salah satu upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian balita di Indonesia dengan meningkatkan mutu dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu serta neonatal ditingkat pelayanan dasar dan rujukan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Manajemen dan Penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Manajemen dan Penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. menerbitkan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan audit maternal perinatal surveilans dan respons;
b. memberikan input kebijakan;
c. memimpin penyelenggaraan audit maternal perinatal surveilans dan respons;
d. menganggarkan penyelenggaraan audit maternal perinatal surveilans dan respons;
e. membentuk komite audit maternal perinatal surveilans dan respons;
f. melakukan identifikasi, notifikasi dan verifikasi kematian;
g. melakukan koordinasi penyelenggaraan audit maternal perinatal surveilans dan respons;

h. memfasilitasi pelaksanaan dan pengumpulan data;
i. memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan audit maternal perinatal surveilans dan respons;
j. menyusun laporan kematian;
k. memfasilitasi pengumpulan informasi tentang kematian;
l. melaksanakan pengkajian kematian;
m. melaksanakan pembelajaran/diseminasi rekomendasi audit maternal perinatal surveilans dan respons;
n. melaksanakan respon audit maternal perinatal surveilans dan respons;
o. melakukan pengarsipan dan pendokumentasian audit maternal perinatal surveilans dan respons;
p. melakukan supervisi pelaksanaan audit maternal perinatal surveilans dan respons;
q. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan audit maternal perinatal surveilans dan respons;
r. menyetujui dan melakukan advokasi;
s. melakukan reviu dan finalisasi laporan penyelenggaraan audit maternal perinatal surveilans dan respons;
t. menyusun laporan penyelenggaraan audit maternal perinatal surveilans dan respons;
u. melakukan sinkronisasi data dan informasi kematian, dan
v. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir.Soekarno Kabupaten Sukoharjo;
3. Tim yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 443.52/591 TAHUN 2023
Tanggal : 22 DESEMBER 2023

SUSUNAN TIM MANAJEMEN DAN PENYELENGGARAAN
AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPONS

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pelindung	Memberikan saran, bimbingan dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretariat		
	a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Koordinator Sekretariat	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
	b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	c. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	d. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	e. Sub Koordinator Pembinaan dan Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	f. Programer Kesehatan Ibu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	g. Programer Kesehatan Anak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Tim Pengkaji		
	a. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di RSUD Ir.Soekarno Kab.Sukoharjo	Tim Pengkaji	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	b. Dokter Spesialis Anak di RSUD Ir.Soekarno Kab.Sukoharjo	Tim Pengkaji	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	c. Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RSUD Ir.Soekarno Kab.Sukoharjo	Tim Pengkaji	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

	d. Dokter Spesialis Jantung di RSUD Ir.Soekarno Kab.Sukoharjo	Tim Pengkaji	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	e. Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sukoharjo	Tim Pengkaji	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	f. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sukoharjo	Tim Pengkaji	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	g. Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di RSUD Ir.Soekarno Kab.Sukoharjo	Tim Pengkaji	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI